

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (PP 20/2015), Pasal 3 menyebutkan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terkait dengan administrasi pertanahan seperti pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN, serta pelaksanaan pengelolaan data informasi di bidang pertanahan.

Berdasarkan aturan tersebut Badan Pertanahan Nasional membentuk Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN). PUSDATIN ini bertugas untuk mengelola data pertanahan dalam suatu Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dari Badan Pertanahan Nasional Pusat, Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Setelah badan tersebut terbentuk maka dibuat sistem KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), yaitu sistem pelayanan pertanahan yang telah terkomputerisasi, sehingga data tentang bidang tanah baik textual maupun spasialnya dapat terintegrasi dengan baik. KKP dilaksanakan dengan tujuan untuk pemeliharaan data textual maupun spasial dan monitoring pelayanan pertanahan.¹

¹ Patriot Ginanjar S,Bambang Sudarsono,Bandi Sasmito, *Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem Geokkp Untuk Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi*

Berawal dari keperluan mengenai sistem yang terorganisir dan efisien untuk mengatur permintaan masyarakat atas pemenuhan proses transaksi hak atas tanah di Badan Pertanahan, maka peraturan tersebut mendorong Badan Pertanahan untuk berupaya memberikan pelayanan pertanahan melalui teknologi agar pelayanan pertanahan menjadi lebih mudah dan efisien. Sehingga sangat menarik dilakukan penelitian mengenai kendala dasar dalam proses implementasi digitalisasi pertanahan sehingga berdampak kepada pelaksanaan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia kedepannya, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **DINAMIKA HUKUM DIGITALISASI PERTANAHAN DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik ?
2. Bagaimana Konsep Pelaksanaan Digitalisasi Pertanahan ?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya Mengatasi Permasalahan Pelaksanaan Digitalisasi Pertanahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis maksud dari pelaksanaan digitalisasi pertanahan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan digitalisasi pertanahan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan digitalisasi pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk menambah wawasan keilmuan pada bidang ilmu hukum, utamanya hukum pertanahan serta memperkaya tulisan atau bahan bacaan tentang Digitalisasi Pertanahan pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum untuk mendeskripsikan permasalahan yang tengah diamati, yaitu:

- a. Teori Efektifitas Hukum
- b. Teori Kepastian Hukum.
- c. Teori ketiga yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan asas pendaftaran tanah. Hal

tersebut dicantumkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997).

Penjelasan mengenai Pasal 2 dijelaskan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1) Asas sederhana;
- 2) Asas aman;
- 3) Asas terjangkau;
- 4) Asas mutakhi;
- 5) Asas mutakhir atau terbuka.
- 6)

2. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas terminologi-terminologi yang digunakan sebagai variabel penelitian, penulis perlu mengemukakan beberapa definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Dinamika hukum
- b. Digitalisasi pertanahan
- c. Pengertian Tanah
- d. Pengertian pendaftaran tanah
- e. Pengertian Kantor Pertanahan
- f. Pengertian Teknologi Informasi